PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jl Komplek Perkantoran Desa Renah Semanek
KARANG TINGGI 38382

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan, baik di daerah kabupaten/kota yang merupakan sasaran dan prioritas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan OPD Dinas Kesehatan, bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar;

b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah diperlukan penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan OPD Dinas Kesehatan oleh Kepala Dinas Kesehatan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan SPM Dinas kesehatan Kabupaten Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 2).

Scanned by TapScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

Kesat : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan acuan dalam mencapai kinerja Pemerintah Daerah dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam rangka pemenuhan dan penyediaan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Kedua : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM Nasional Bidang kesehatan.

Ketiga : Standar Pelayanan Minimal pada OPD Dinas Kesehatan sebagai mana dimaksud, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Keempat : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Tinggi
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Ns. GUSTI MINIARTI, S.Kep,M.H
Pembina Utama Muda/ IV c. NIP 19680801 198703 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Bupati Bengkulu Tengah di Ujung Karang
2. Kepala Inspektorat Kab. Bengkulu Tengah
3. Kepala BP2PD Kab. Bengkulu Tengah
4. Kabag. Hukum Pemda Kab.Bengkulu Tengah
5. Kepala UPTD Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah
6. Arsip

Scanned by TapScanner

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor : 01 Tahun 2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : Penetapan SPM Bidang Kesehatan
OPD Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Tengah

JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
OPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NO	JENIS LAYANAN DASAR	STANDAR LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN RUMUS PERHITUNGAN PERSENTASE KINERJA LAYANAN	TARGET CAPAIAN KINERJA SPM
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar pelayanan antenatal (4 kali selama periode kehamilan / K4 dengan standar mutu 10 T).	Ibu hamil.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun di kali 100% di bagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam waktu satu tahun yang sama.	100 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan sesuai standar pelayanan persalinan. (Sesuai APN, dan Acuan Buku Saku Pelayanan Kes Ibu, Persalinan di Fasyankes, ditolong minimal 2 org Nakes).	Ibu bersalin.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun di kali 100% di bagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam waktu satu tahun yang sama.	100 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN1 s.d KN 3, dengan mutu perawatan essensial (0-6 jam) s.d (6 jam – 28 hari).	Bayi baru lahir.	Jumlah ibu bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun di kali 100% di bagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja dalam waktu satu tahun yang sama.	100 %
4	Pelayanan kesehatan balita.	Setiap balita Baik yang sehat maupun yang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1. Balita Sehat terdiri : a. Balita 0-11 bulan : Timbang bb minimal 8 kali setahun, ukur tinggi badan minimal 2 x setahun, dapat Vit A	Balita (0 – 59 bulan)	Jumlah balita usia 12-23 bulan + balita usia 24-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di kali 100% di bagi Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja tersebut kurun waktu satu tahun yang sama.	100 %

Scanned by TapScanner

		1 x setahun, imunisasi lengkap (IDL), pemantauan tumbang minimal 2 x setahun) b. Balita 12-23 bulan : Timbang bb minimal 8 kali setahun atau minimal 4 x dalam kurun waktu 6 bulan), ukur tinggi badan minimal 2 x setahun, dapat Vit A 2 x setahun, imunisasi lanjutan, pemantauan tumbang minimal 2 x setahun). c. Balita 24-59 bulan : Timbang bb minimal 8 kali setahun atau minimal 4 x dalam kurun waktu 6 bulan), ukur tinggi badan minimal 2 x setahun, dapat Vit A 2 x setahun, IDL dan imunisasi lanjutan, pemantauan tumbang minimal 2 x setahun, pemberian edukasi dan informasi). 2. Balita Sakit menggunakan standar pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).			
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali tahun ajaran. (standar : penilaian status gizi, tanda vital, kesehatan gigi dan mulut, ketajaman indera penglihatan dan pendengaran.	Anak pada usia pendidikan dasar. (7-15 tahun). Untuk kelas 1 s.d kelas 9 dilakukan di sekolah dan usia 7 – 15 tahun diluar sekolah (pesantren, panti, lapas,dll).	Jumlah anak usia pendikdas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran di kali 100% di bagi Jumlah semua anak usia pendikdas yang ada di wilayah kerja tersebut dalam waktu satu tahun ajaran yang sama.	100 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15 s.d 59 tahun).	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yaitu : 1. ukur tinggi badan, berat badan dan lingkar perut (skrining obesitas)	Warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan dalam kurun waktu satu tahun dikali 100% di bagi Jumlah seluruh orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dalam waktu satu tahun	100 %

Scanned by TapScanner

		2. Ukur tekanan darah (skrining hipertensi) 3. Periksa gula darah cepat (skrining DM) 4. Anamnesa prilaku berisiko (skrining gangguan emosionaldan perilaku) 5. Deteksi sadanis dan cek IVA bagi wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah. 6. Tindak lanjut rujukan bila perlu dan KIE kesehatan.		yang sama.	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, yaitu edukasi PHBS dan skrining: TB, BB dan LP, ukur TD, Gula darah, skrining mental, kognitif, tingkat kemandirian usila, dan anamnesa perilaku beresiko, tindak lanjut rujukan bila perlu dan konseling serta deteksi penyakit menular bila ditemukan.	Warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Jumlah warga negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali setahun yang ada diseuatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dikali 100% di bagi Jumlah semua warga usia 60 tahun ke atas yang di wilayah kerja kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	100 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu : Edukasi / KIE (perubahan gaya hidup/perilaku serta edukasi kepatuhan minum obat, dan Ukur TD minimal 1 x sebulan, serta rujukan bila diperlukan. (Ket : jika tekanan darah sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan dengan pelayanan terapi farmakologi).	Penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas.	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dikali 100% di bagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	100 %

Scanned by TapScanner

	9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu : Edukasi / KIE (perubahan gaya hidup/perilaku serta edukasi diet atau nurtisi, dan Ukur gula darah minimal 1 x sebulan di fasyankes, serta rujukan bila diperlukan dan terapi farmakologi. (Ket : jika gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mm/dl ditambahkan dengan pelayanan terapi farmakologi).	Penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas.	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dikali 100% di bagi Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	100 %
	10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) Berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi : 1. Pemeriksaan kesehatan jiwa (status mental) dan wawancara 2. Edukasi kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan.	Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat (Psikotik akut dan Skizofrenia).	Jumlah ODGJ berat di dalam wilayah kerjanya mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa/keswa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dikali 100% di bagi Jumlah ODGJ berat yang berdasarkan angka proyeksi di wilayah kerja kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	100 %
	11	Pelayanan kesehatan orang dengan terduga TBC.	Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu : 1. Pemeriksaan Klinis minimal 1 x dalam setahun adalah pemeriksaan gejala dan tanda 2. Pemeriksaan penunjang adalah periksa dahak / bakteriologis/ dan atau radiologis. 3. Edukasi/KIE perilaku berisiko dan pencegahan penularan. 4. Melakukan rujukan jika diperlukan.	Setiap Orang dengan terduga TBC. (Batuk berdahak lebih dari 2 minggu dan gejala lainnya serta di lihat dari data kontak erat / riwayat kontak erat dengan penderita TBC.	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dikali 100% di bagi Jumlah sasaran orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	100 %

Scanned by TapScanner

12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/ Human Immunodeficiency Virus (HIV).	Setiap orang berisiko terinveksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu : 1. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan 2. Skrining Tes cepat HIV minimal 1 x dalam setahun 3. Rujukan bila diperlukan.	Orang berisiko terinveksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, Penjaja seks, orang LSL sekali, dan atau heteroseksual homoseksual/ biseksual), waria/ transgender, pengguna napza suntik (penasun), dan warga binaan lembaga pemasyarakatan hukum yang sudah dapat vonis tetap.	Jumlah orang dengan risiko terinveksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dikali 100% di bagi Jumlah sasaran orang dengan risiko terinveksi HIV di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	100 %

Ditetapkan di : Karang Tinggi
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Ns. GUSTI MINIARTI, S.Kep,M.H
Pembina Utama Muda/ IV c. NIP 19680801 198703 2 002

Scanned by TapScanner

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor : 01 Tahun 2022

FORMAT CARA HASIL PENGUJIAN REALISASI CAPAIAN SPM ATAS 12 JENIS PELAYANAN DASAR SPM BIDANG KESEHATAN

NO	12 JENIS LAYANAN DASAR (SPM)		SASARAN	REALISASI	ANGKA HITUNG	CAPAIAN (%)
1.	**Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4** Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah sasaran ibu hamil wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	x 100			..... X 100	
2.	**Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin** Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan di Fasilitas Kesehatan Jumlah sasaran ibu bersalin wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	x 100			..... X 100	
3.	**Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir** Jumlah bayi baru lahir 0-28 hari dapat pelayanan kesehatan Jumlah sasaran bayi baru lahir wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	x 100			..... X 100	
4.	**Cakupan pelayanan kesehatan anak balita** Jumlah balita usia 1 - 5 tahun yang dapat pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah sasaran balita usia 1 - 5 tahun wilayah kerja kab. /kota dalam kurun waktu yang sama	x 100			..... X 100	
5.	**Cakupan penjaringan kesehatan usia pendidikan dasar (pendikdas) kelas 1 s.d Kelas 9 (usia 7 - 15 tahun)** Jumlah anak usia pendikdas kelas 1 s.d kelas 9 (usia 7-15 tahun) yang diskrining kesehatan Jumlah semua anak usia pendikdas 7-15 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	x 100			..... X 100	
6.	**Cakupan penjaringan kesehatan usia produktif (15-59 Tahun)** Jumlah usia kerja/produktif 15-59 Thn yang diskrining kesehatan sesuai standar Jumlah penduduk 15-59 tahun di wilayah kabupaten dalam kurun satu tahun yang sama	x 100			..... X 100	
7.	**Cakupan Pelayanan kesehatan Usila (Penjaringan Kesehatan Usia lanjut ≥ 60 Tahun)** Jumlah penduduk usila (60 Tahun ke atas) diskrining kesehatan minimal 1 x dalam setahun Jumlah semua penduduk usia 60 tahun keatas di wilayah kab./kota dalam kurun satu tahun yang sama	x 100			..... X 100	
8.	**Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi** Jumlah penderita hipertensi ≥ 15 tahun dapat pelayanan kesehatan dalam waktu setahun Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	x 100			..... X 100	
9.	**Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus** Jumlah penyandang DM ≥ 15 tahun dapat pelayanan kesehatan dalam waktu setahun Jumlah estimasi penyandang DM berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	x 100			..... X 100	
10.	**Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ** Jumlah ODGJ berat (psikotik akut dan skizofrenia) dapat pelayanan keswa sesuai standar Jumlah sasaran proyeksi ODGJ berat (psikotik dan skizofrenia) di wilayah kerja Kab. dalam kurun waktu satu tahun yang sama	x 100			..... X 100	
11.	**Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan terduga TBC** Jumlah orang terduga TBC dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai dalam waktu satu tahun Jumlah sasaran orang terduga TBC yang ada diwilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama	x 100			..... X 100	
12.	**Cakupan pelayanan kesehatan orang beresiko terinveksi HIV** Jumlah orang berisiko terinveksi HIV diperiksa/diskrining Tes Cepat HIV minimal 1 x setahun Jumlah sasaran orang yang berisiko terinveksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	x 100			..... X 100	

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Ns. GUSTI MINIARTI, S.Kep,M.H
Pembina Utama Muda /IV c. NIP 19680801 198703 2 002

Scanned by TapScanner